

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional (UU No 36, 2009).

Apotek sebagai salah satu tempat pelayanan kesehatan, adalah tempat apoteker melakukan praktik kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Setiap apoteker harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (PMK No 9, 2017). Pekerjaan kefarmasian di apotek harus dilakukan oleh apoteker dan dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan/ atau tenaga teknis kefarmasian (TTK) (Peraturan Pemerintah No 51, 2009).

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas

resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan (Peraturan Pemerintah No 51, 2009).

Dalam menjalankan praktek kefarmasian di apotek, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian sesuai PMK 73 tahun 2016. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, orientasi pelayanan kefarmasian yang semula *drug oriented* telah berkembang menjadi *pharmaceutical care* yang meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pencatatan dan pelaporan, dan pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO) (PMK No 73, 2016).

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya *medication error* dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah *drug related problems*, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan.

Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Apoteker dituntut untuk meningkatkan kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien (PMK No 73, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktik kerja profesi apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 hingga 20 November 2021 di Apotek Pahala Ketintang, Jl. Raya Ketintang Nomor 2, Surabaya. Diharapkan kegiatan PKPA ini dapat membekali para calon apoteker akan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.